

Peran TNI Terkait Kejahatan Teroris dalam Upaya Mendukung Kebijakan Pemerintah

Erviyanti Rosmida, Irwan Triadi
Mahasiswa Magister Hukum UPN Veteran Jakarta
email : ervie_jpn@yahoo.com, irwantriadi1@yahoo.com

Received: Juli 2024/ Revised: Juli 2024 / Accepted: Agustus 2024

ABSTRAK :

Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk memperjelas kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemberantasan aksi terorisme dan peran TNI dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam pemberantasan aksi terorisme di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yuridis, khususnya terhadap batasan peran TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan fungsi dan tugas TNI dalam pemberantasan aksi terorisme, pemerintah harus merumuskan dan menetapkan standar hukum secara rinci dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem peradilan pidana dan TNI harus taat pada system peradilan militer. Oleh karena itu, dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa asas kepastian hukum harus diutamakan dalam menjalankan peran TNI dalam pemberantasan aksi terorisme dan khususnya ambiguitas hukum yang dapat melemahkan hukum pidana dan harus diutamakan apabila terjadi pelanggaran. Perpres yang diundangkan tersebut memberikan indikasi yang jelas dan rinci mengenai ancaman terhadap negara, parameter eskalasi tingkat ancaman teroris, pengaturan hukum mengenai profesionalisme dan pertanggungjawaban pidana TNI untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik atau politik dalam pemerintahan *domain sipil*.

Kata Kunci : Peran TNI, Pemerintah, Pemberantasan Terorisme.

ABSTRACT :

This research aims to clarify the authority of the Indonesian National Army (TNI) in eradicating acts of terrorism and the role of the TNI in supporting government policies in eradicating acts of terrorism in Indonesia. The method used in this research is normative juridical legal research, especially regarding the limitations of the TNI's role in eradicating criminal acts of terrorism. The approach used in this research is a normative juridical approach and a conceptual approach. The research results show that in implementing the TNI's functions and duties in eradicating acts of terrorism, the government must formulate and establish legal standards in detail and not conflict with the provisions of applicable laws and regulations. In the criminal justice system and the TNI must obey the military justice system. Therefore, the Presidential Decree states that the principle of legal certainty must be prioritized in carrying out the TNI's role in eradicating acts of terrorism and especially legal ambiguity which can weaken criminal law and must be prioritized if violations occur. The promulgated Presidential Decree provides clear and detailed indications regarding threats to the state, parameters for escalating the level of terrorist threats, legal regulations regarding the professionalism and criminal responsibility of the TNI for participating in public or political life in the civilian domain of government.

Keywords: Role of the TNI, Government, Eradicating Terrorism.

PENDAHULUAN

Ketentuan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa : “Negara Indonesia Adalah Negara Hukum”. Amanat UU yang terkandung didalam Pasal dimaksud menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum (*rule of law*), dan bukan negara yang berlandaskan kekuasaan belaka (*machtstaats*). Hal ini merupakan sinyal dari negara bahwa warga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk menaati hukum dan mengikuti segala kegiatan sosial tanpa terkecuali. Negara Indonesia bergantung pada hukum untuk menjamin keadilan sosial.

Keadilan merupakan prasyarat bagi kehidupan sosial yang bahagia, dan agar masyarakat yang baik dapat eksis, keadilan harus memberikan akal sehat kepada semua orang.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka penafsiran terhadap UU Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Ia adalah seperti berikut, kepentingan bersama mengenai masalah aturan hukum. Fungsi pemerintah dan pembangunan negara. "Produk undang-undang baru sebagai landasan hukum ini boleh menjamin dan menyokong pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang bertujuan untuk tujuan baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."

Dari peraturan di atas, Bambang Sutiyoso mengatakan: "Dalam pelaksanaannya suatu produk hukum bisa efektif atau tidak, tergantung apakah masyarakat dapat menerima produk hukum dan menerapkannya dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana pengawas terhadap pelaksanaan peraturan hukum yang ada (*ius constitutum*) (Bambang Sutiyoso, 2006: 2)".

Amiroeddin Sjarif berpendapat bahwa "Indonesia adalah negara hukum yang memiliki TNI. TNI memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi negara. Hal ini dapat dipahami dalam konteks terkait kewajiban militer tertentu. Tentara adalah seseorang yang bersedia melindungi keamanan negara dengan menggunakan senjata atau berperang. Oleh karena itu, prajurit TNI dilatih untuk menaati perintah atau keputusan tanpa konflik dan melaksanakan perintah atau keputusan tersebut secara efektif dan efisien (Amiroeddin Sjarif, 1983: 19).

Berdasarkan kedua pendapat di atas, Pemerintah memberlakukan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia memiliki tujuan untuk meningkatkan profesionalisme TNI dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai anggota TNI. Pasal-pasal UU Nomor. 34 Tahun 2004 Tentang TNI mengatur hal-hal sebagai berikut :

Isi Pasal 5 UU Nomor 34 Tahun 2004, menyatakan bahwa: "Peranan TNI sebagai alat negara dalam sektor pertahanan dalam menjalankan tugasnya adalah berdasarkan dasar negara dan keputusan politik. Dengan perkembangan keadaan lingkungan yang semakin maju dan munculnya reformasi nasional di Indonesia."

Isi Pasal 6 UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), menjelaskan bahwa : "Disiplin militer dan pembinaan, diantaranya adalah :

1. "TNI sebagai alat pertahanan negara berkewajiban untuk :
 - a. Mengatasi segala bentuk ancaman ketenteraan dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negara terhadap kedaulatan, integritas wilayah dan keselamatan negara;
 - b. Menanggulangi segala bentuk-bentuk ancaman terhadap negara sesuai dengan ayat (1) (b) (a);
 - c. Memulihkan keadaan keselamatan domestik yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara. Kewajiban TNI berdasarkan Pasal 6 UU Nomor 34 Tahun 2004 memunculkan fungsi anggota TNI yang fungsinya merupakan perwujudan dari kewajibannya. Tugas TNI menurut Pasal 7 UU Nomor 34 Tahun 2004 adalah :
 - a. Misi utama TNI adalah menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan tanah air dari ancaman pertumpahan darah Indonesia. dan gangguan kepada keutuhan bangsa dan negara
 - b. Tugas utama TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

- Operasi militer untuk perang.
- Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
- Mengatasi gerakan pemisah bersenjata;
- Mengatasi pemberontakan bersenjata;
- Mengatasi serangan terorisisme;
- Pengamanan wilayah perbatasan;
- Mengamankan objek negara strategis yang penting;
- Melaksanakan tugas mewujudkan perdamaian dunia sesuai dengan politik luar negeri Negara Indonesia;
- Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden serta keluarganya;
- Memperkukuhkan sektor pertahanan dan pasukan pendukung terlebih dahulu mengikut sistem pertahanan keseluruhan;
- Mendukung tugas pemerintahan di daerah;
- Mendukung kepolisian Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban yang diatur dengan UU;
- Membantu mengamankan tamu negara dan pejabat pemerintah asing yang saat ini berada di Negara Indonesia.
- Membantu mengatasi dampak bencana alam dan pengungsian serta memberikan bantuan kemanusiaan;
- Dukungan dalam pencarian dan penyelamatan jika terjadi kecelakaan;
- Membantu pemerintah melindungi transportasi laut dan udara dari pembajakan, perampokan dan penyelundupan.
- Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan arahan pemerintah dan keputusan kebijakan.”

Terkait Pasal 6 Ayat 2 Poin b Angka 2 yang tugas pokok TNI adalah pemberantasan terorisme, ada kalanya TNI harus turut serta dan turut serta dalam penanganan terorisme, termasuk kelompok teroris Poso dan Kelompok teroris separatism Papua sebagai contoh. Penyebab munculnya kelompok teroris di Poso karena adanya gesekan antar agama sementara Kelompok seperatisme Papua muncul karena adanya perasaan yang tidak adil dalam ekonomi dan pembangunan antara wilayah. Dua permasalahan yang berkepanjangan yang mengancam kemanan dan kedaulatan negara. Pada dasarnya, konteks sebenarnya berdirinya organisasi yang didirikan oleh umat Islam Poso ini adalah untuk memimpin perlawanan umat Kristiani di sana. “Namun, warga Muslim di Poso menganggap perkembangan ini beralasan.” Keamanan di sana dipandang tidak adil dan semakin mencerminkan pandangan kelompok yang memimpin perlawanan terhadap polisi, yang dipandang sebagai polisi yang mewakili para pemimpin thogut (kafir). Terkait kejadian kelompok teroris ini, polisi punya pendapat berbeda. Karena keterbatasan lokasi kelompok teroris ini, maka aksi harus dilakukan di dalam hutan dan TNI akhirnya ikut serta langsung dalam penanganan kelompok teroris ini di Poso dan juga pemberantasan seperatisme di Papua hingga tuntas dan yang jelas kelompok teroris ini ingin melemahkan keutuhan Negara Republik Indonesia (NKRI) (Iqbal Maulana Rahman, 2023).

Dari uraian diatas, penulis ingin melakukan kajian ilmiah dalam bentuk Jurnal dengan tema. Peran TNI Terkait Kejahatan Teroris Dalam Upaya Mendukung Kebijakan Pemerintah.

PERMASALAHAN

Selanjutnya, penulis dapat merumuskan 2 (dua) permasalahan yang sangat penting untuk dilakukan analisa secara mendalam terkait:

1. Bagaimana wewenang TNI dalam penanganan tindak pidana terorisme dan separatisme?
2. Bagaimana peran TNI untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti guna mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum. Tentu saja, dalam penulisan akademis Anda (jurnal, prosiding, skripsi, tesis atau disertasi), Penulis menggunakan metode penelitian hukum normative yuridis yang standar diakui oleh para pengacara (pendapat para ilmuwan) dengan baik dan akurat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yuridis, dimana menguraikan ketentuan yang membatasi partisipasi TNI dalam pemberantasan kejahatan teroris. Dengan pendekatan normative yuridis dalam kerangka konseptual.

PEMBAHASAN

Wewenang TNI Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dan Separatisme Tindak Pidana

Perbuatan pidana dipanggil "kejahatan", yaitu perbuatan yang dilarang oleh UU Pidana, dan siapa yang melanggar larangan ini diancam dengan pendakwaan pidana. Istilah lain seperti "kesalahan perbuatan pidana" dan "peristiwa pidana" sering digunakan. Namun, di antara berbagai penggunaan istilah ini, pada dasarnya memiliki makna yang sama, yaitu makna yang berasal dari kata "*strafbaar feit*" yang digunakan dalam bahasa Belanda dan dalam terjemahannya berarti peristiwa pidana atau perbuatan melawan hukum yang melibatkan penggunaan istilah tersebut. berhubungan dengan rasa bersalah (*schuld*) bermakna seseorang mungkin bertanggungjawab atas perbuatannya (Y.Kanter dan S.R. Sianturi, 2002: 78)".

Bassar M. Sudradjat berpendapat dari istilah tindak pidana mengemukakan berpendapat dari para ahli hukum, diantaranya adalah Simons berpendapat bahwa "Suatu perbuatan (*feit*) yang diancam pidana bertentangan dengan UU, yang dilakukan secara tidak sengaja (bersalah) oleh seseorang yang mampu mempertanggungjawabkannya." Vos juga percaya bahwa "perbuatan seseorang boleh dihukum mengikut peraturan UU. Dengan kata lain, tingkah laku seseorang pada dasarnya dilarang oleh ancaman UU ketentuan pidana." Seterusnya, Pompe menjelaskan maksud apa yang boleh dihukum seperti berikut :

"Definisi teoritis "*strafbaar feit*" mengatur bahwa suatu pelanggaran norma, yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan hukuman pidana untuk pemeliharaannya, ketertiban hukum. dan menyelamatkan kebaikan bersama, dan pengertian menurut hukum positif merumuskan pengertian adalah suatu perbuatan (*feit*) dirumuskan sebagai perbuatan yang diancam dengan norma hukum." E. Utrech juga berpendapat bahwa "*strafbaar feit* adalah "peristiwa pidana" dan dipahami sebagai pidana karena peristiwa tersebut melibatkan tindakan atau kelalaian (natalen negatif), serta akibat (keadaan). disebabkan oleh tindakan atau kelalaian) (Bassar M. Sudradjat, 2003: 25)".

Untuk mengetahui adanya sesuatu perbuatan itu boleh dianggap sebagai perbuatan pidana atau tidak, adalah perlu untuk mengkaji semula peraturan UU pidana yang sedia ada dan terpakai pada masa ini. Peraturan UU pidana diatur dalam KUHP dan berada di luar KUHP (tindak pidana khusus) dan KUHP. Namun, jika kita melihat kepada (KUHP), adalah mustahil untuk mencari definisi

sebenarnya. Setiap pasal-pasal dalam KUHP hanya menerangkan unsur-unsur perbuatan pidana yang berbeda, bergantung kepada sifat perbuatan yang dinyatakan dalam KUHP.

Terorisme

Definisi terorisme masih diperdebatkan, namun beberapa ahli telah mengusulkan definisi tersebut dan memasukkannya ke dalam undang-undang. Namun, tidak adanya keseragaman terkait definisi undang-undang internasional terorisme tidak bermakna definisi undang-undang terorisme adalah tidak sah. Setiap negara memutuskan cara mengatur, mencegah dan memerangi terorisme berdasarkan undang-undang negara mereka.

Abdul Wahid menekankan istilah terorisme, secara spesifik “kata “teror” dan “teroris” berasal dari kata latin “*terrere*” yang kurang lebih berarti “gemetar”. Kata terorisme juga bisa menimbulkan perasaan jijik. definisi terorisme yang diterima secara luas. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan istilah yang sensitif karena terorisme membunuh warga sipil yang tidak bersalah. Black's Law Dictionary mendefinisikan terorisme sebagai “ancaman kekerasan ini digunakan untuk mengintimidasi atau menimbulkan kepanikan. Dengan kata lain ancaman kekerasan ini digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi perilaku politik (Abdul Wahid, 2004: 43)”.

Budi Hardiman mengutip Muchamad Ali Syafaat mengemukakan bahwa: “Teror sebagai senjata agitasi politik. (terorisme diartika sebagai penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk tujuan tertentu). Terorisme digunakan terhadap sasaran langsung yang biasanya tidak berpartisipasi dalam pertempuran untuk mencapai tujuan politik. Terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berupaya menggulingkan rezim tertentu untuk mengatasi keluhan kelompok/nasional atau melemahkan tatanan politik internasional yang ada. Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana murni (*mala perse*), berbeda dengan hukum pidana administratif (*mala prohibita*). Untuk memahami pengertian terorisme dari berbagai institusi/negara sebagai berikut :

“Badan Intelijen AS (CIA) menjelaskan. Terorisme internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan bantuan pemerintah atau organisasi asing dan/atau ditujukan terhadap negara, institusi atau pemerintah asing;

Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI): Terorisme ialah penggunaan kuasa atau kekerasan yang menyalahi undang-undang terhadap seseorang untuk menakut-nakutkan pemerintah, penduduk sipil, dan untuk mencapai tujuan sosial, ekonomi atau politik (Budi Hardiman, 2003: 31-32)”.

Peran TNI Untuk Mendukung Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Indonesia memiliki undang-undang khusus tentang terorisme yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh TNI dan Polri. Namun, undang-undang ini masih memiliki banyak masalah yang belum diselesaikan dan bahkan mengalami kesulitan untuk diterapkan di tingkat pusat maupun daerah. Ketidakmampuan untuk memerangi jaringan meskipun tidak melakukan tindakan kekerasan, tetapi aktif menyebarkan ideologi ekstremis, menimbulkan keraguan terhadap Pancasila dan citra negara kesatuan Republik Indonesia. melakukan analisis dan mencari solusi untuk memastikan bahwa kedua lembaga bekerja sama dalam memerangi tindakan teroris.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, "tugas pokok TNI adalah menjaga kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia bersandar pada Pancasila dan Undang-Undang Tahun 1945 untuk

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah di Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa”.

Tugas TNI Menurut Pasal 7, tugas TNI didasarkan pada dua pola: pola OMP dan pola OMSP. Pola OMSP termasuk diantaranya adalah :

- a. “Menghentikan gerakan separatis bersenjata.
- b. Menghentikan gerakan pemberontakan bersenjata.
- c. Menghentikan gerakan terorisme.
- d. Pengamanan area perbatasan.
- e. Mengamankan aset strategis penting bagi negara.
- f. Menjalankan tanggung jawab perdamaian global sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.
- g. Mengamankan Wakil Presiden dan Presiden dan anggota keluarganya.
- h. Memberdayakan area pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.
- i. Membantu tugas pemerintahan di daerah.
- j. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas undang-undang yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- k. Menjaga keamanan tamu negara, seperti kepala negara dan perwakilan pemerintah asing, selama kunjungan mereka di Indonesia.
- l. Membantu mengatasi pengungsian akibat bencana alam dan menyediakan bantuan kemanusiaan.
- m. Membantu dalam pencarian dan pertolongan kecelakaan.
- n. Membantu pemerintah melindungi pelayaran dan penerbangan dari pembajakan, perompakan, dan penyelundupan (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2005: 74)”.

TNI berfungsi sebagai alat negara dalam bidang pertahanan dan melakukan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan negara, yaitu kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sendiri dan dirumuskan melalui mekanisme hubungan industrial antar pemerintah dan DPR, seperti konsultasi kerja dan konsultasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, undang-undang tersebut menetapkan bahwa militer harus bertindak sebagai berikut saat menjalankan fungsi dan tugasnya :

- a. “Mencegah segala bentuk ancaman militer dan bersenjata, baik di dalam maupun di luar negeri, terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keamanan negara.
- b. Mengatasi segala ancaman sebagaimana disebutkan di atas.
- c. Memulihkan situasi keamanan negara yang terganggu oleh ketidakpastian keamanan (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2005: 74)”.

Dalam menjalankan fungsi dan misinya, TNI memiliki kemampuan intelijen, teritorial, tempur, dan keamanan, menurut UU Pertahanan Negara dan UU TNI. Kemampuan ini harus digunakan karena dapat menjadi bagian penting dari strategi pemberantasan terorisme nasional. Jaringan intelijen TNI dapat membantu pemberantasan terorisme TNI dan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dengan memberikan informasi penting dan mengidentifikasi jaringan dan aktivitas teroris di Indonesia. Namun, sejauh ini, jaringan ini belum terlaksana dengan baik, termasuk di bidang intelijen

departemen pelaksanaan proyek utama. Strategi dan tujuan TNI dalam memerangi terorisme di lapangan.

Dari uraian di atas, ada beberapa temuan yang menjadi kendala operasi TNI, di antaranya:

- a. “Tugas pokok TNI terdapat dalam rencana operasional TNI karena terdapat ancaman langsung terhadap kedaulatan NKRI, keutuhan wilayah, keamanan nasional, dan pertumpahan darah. Oleh karena itu, pemberantasan terorisme menjadi tugas utama TNI;
- b. Namun, belum ada pedoman operasional yang mengatur kerja sama pihak ketiga dengan TNI. Pedoman ini penting karena pemberantasan terorisme tidak dapat tercapai hanya karena:
 - Kemampuan TNI yang sangat terbatas;
 - Kebijakan yang ditetapkan oleh negara merupakan pilihan dan adanya batasan;
 - Sistem pertahanan semesta merupakan sistem pertahanan negara;
 - Memberantas terorisme tidak bisa dilakukan dipimpin oleh 1 (satu) organisasi yakni TNI.
- c. Permasalahan lainnya muncul ketika TNI mengutip Undang- Undang Nomor 34 Republik Indonesia Tahun 2004 (Tentang TNI Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 3 tentang Pemberantasan Terorisme), sedangkan polisi mengutip Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004. Pasal 2 Tahun 2002 tentang pemberantasan terorisme mengacu pada Polri, Pasal 41 tentang mekanisme dukungan. TNI dan Polri menjelaskan bahwa misi TNI hanya membantu Polri untuk menangani terorisme. Kedua Undang-undang ini mempunyai tugas yang berbeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Undang- undang Nomor 34 Tahun 2004 mengatur tata cara pelaksanaannya, sedangkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian mewajibkan adanya pelibatan TNI dalam menangani tindak pidana terorisme. Sehingga dapat disimpulkan masih adanya perbedaan pandangan dari 2 (dua) otoritas tentang tata cara memerangi tindak pidana terorisme. Dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf h Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa Kepolisian berwenang memberantas kejahatan internasional dalam hal ini terorisme. Polri melakukan pendekatan hukum dalam pemberantasan terorisme di Indonesia walaupun dalam didalam kenyataannya di lapangan pendekatan hukum saja tidak cukup, namun pendekatan keamanan juga diperlukan;
- d. Terdapat penafsiran yang berbeda antara keamanan negara (nasional) dan keamanan ketertiban umum TNI dan Polri.
- e. Secara khusus, misi TNI dalam OMSP Nomor 10 adalah mendukung Polri dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya untuk memberikan keamanan dan keselamatan masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, bentuk dukungannya tidak jelas, apakah kekuatan, kemampuan, atau keduanya, jadi jika TNI tidak mendukung, maka harus di PTUNkan.
- f. Tugas penjangkauan ini dapat menimbulkan risiko bahwa keamanan akan berubah dari keselamatan dan ketertiban umum ke keamanan regional/negara jika jumlah pasukan TNI yang dikerahkan akan melebihi jumlah polisi yang didukung”.

Ada beberapa faktor penting terkait siapa yang berwenang memutuskan dan menentukan transfer modal. Ketika aparat TNI dan Polri dipastikan sudah siap, maka persoalan-persoalan lebih lanjut dan aspek-aspek spesifik bisa diatasi. Penting untuk diketahui bahwa jika kita hanya menangani konsekuensi dari penegakan hukum sehingga dapat dikatakan meskipun terorisme tidak dilakukan, akan ada konsekuensi yang serius.

Perang melawan kejahatan teroris tidak dapat dilakukan dengan penegakan hukum yang represif saja. Aspek lain dari sifat seni dan konsekuensi dari serangan teroris juga terlihat jelas, yakni, aspek preventif, represif, dan restoratif, yang didasarkan pada penanganan konsekuensi melalui pendekatan terpadu yang menilai lebih jauh faktor-faktor yang relevan. Kerugian yang diakibatkan oleh aksi terorisme di Indonesia, konsekuensi yang mungkin terjadi jika masalah umum tidak terselesaikan, dan tindakan penanggulangan serangan teroris yang semakin meningkat, sehingga dalam kurun waktu 21 tahun.

Menurut Denny Puspitasari mengutip pendapat Panglima TNI Asop, solusi dari permasalahan tersebut diantaranya sebagai berikut :

- a. “Politik nasional harus jelas tentang siapa yang akan menangani terorisme.
- b. Sebuah badan untuk mengimplementasikan tindakan-tindakan kontra-terorisme harus dibentuk.
- c. Legislasi diperlukan untuk mendefinisikan siapa yang memiliki peran paling penting dan mendukung dalam perang melawan terorisme;
- d. Kebijakan operasional perlu dikembangkan untuk membentuk Komando Terpadu Gabungan untuk kontra-terorisme dan struktur lintas sektoral yang mampu menyelaraskan kekuatan operasional dan taktis (ofensif) (Denny Puspitasari)”.

KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan diatas, bahwa didalam sub bab penutup ini, penulis mencoba untuk mencoba menjawab dari permasalahan diatas, diantaranya adalah :

1. Berbagai ketentuan undang-undang menetapkan fungsi dan tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemberantasan tindak pidana terorisme sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Namun, Perpres tersebut tidak dirancang sebagai program pemberantasan terorisme, sehingga tidak memberikan undang-undang yang melibatkan TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.
2. Agar Komando Pasukan Angkatan Laut dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam memberantas tindak pidana terorisme, Pemerintah perlu menyusun dan menetapkan standar hukum yang rinci dan konsisten dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sistem peradilan pidana yang berlaku, dengan mempertimbangkan bahwa Komando Pasukan Angkatan Laut masih tunduk pada sistem peradilan militer. Oleh karena itu, Perpres ini harus mengedepankan asas kepastian hukum dalam pelaksanaan peran TNI dalam pemberantasan tindak pidana terorisme dan tidak boleh cacat hukum, apalagi rancu, sehingga dapat merusak sistem peradilan pidana yang sudah ada. Perpres yang diterbitkan harus memberikan indikator yang jelas dan rinci tentang ancaman terhadap negara, parameter tingkat eskalasi ancaman terorisme dan kepastian hukum tentang profesionalitas dan pertanggungjawaban pidana atas keterlibatan TNI di sektor publik dan politik. Kehidupan sipil.

SARAN

1. Upaya implementasi kebijakan penanggulangan terorisme Tentara Nasional Indonesia (TNI) dilakukan dalam bentuk komentar atas terbitnya Pasal 43 ayat 3, yang menghasilkan Peraturan Tentara Nasional Indonesia (TNI) tentang Penanggulangan Terorisme. Peraturan Tentara Nasional Indonesia (TNI) selalu didasarkan pada kehormatan, dasar hukum, dan peraturan pertahanan terakhir Tentara Nasional Indonesia (TNI).
2. Pemerintah mengambil keputusan politik untuk memberantas terorisme dan memberlakukan

undang-undang yang mendefinisikan unit-unit utama dan pendukung dalam pemberantasan terorisme. Hal ini harus diikuti dengan pembentukan organisasi manajemen untuk operasi kontra-terorisme, terdiri dari badan-badan antar kementerian yang mampu menyelaraskan kekuatan operasional dan taktis (ofensif), dan pemberlakuan undang-undang keamanan nasional sebagai payung hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hardiman Budi, 2003, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi, Imparsial*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Kanter Y. dan. Sianturi S.R, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Storia Grafika.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2005, Jakarta: Buku Kumpulan Dokumen Hukum Yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Dan Penanganan Pertahanan Negara Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Sjarif Amiroeddin, 1983, *Disiplin Militer dan Pembinaanya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sutiyoso Bambang, 2006, *Metode Penemuan Hukum dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press.

Sudradjat M Bassar, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Bandung: Remaja Karya.

Wahid Abdul, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Jakarta: Refika Aditama.

Artikel Seminar/Jurnal/Website :

Rahman Maulana Iqbal. "Keterlibatan TNI dalam Pemberantasan Kejahatan Teroris", dimuat di JURNAL PELIBATAN.pdf (untag-sby.ac.id).

Puspitasari Denny. Peran TNI dalam pemberantasan terorisme dalam perspektif pertahanan negara dan keamanan negara. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* Vol.6 No.2, Universitas Sebelas Maret.